

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penerbitan Akta Kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat ini pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta anak pada perkawinan tercatat. Perbedaan adalah terdapat syarat tambahan seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk memastikan keabsahan data bagi anak dari perkawinan adat yang tidak tercatat. Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat yang belum tercatat akan terdapat frasa tambahan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"
2. Kendala dalam penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak tercatat adalah terletak pada kesadaran masyarakat terhadap arti penting administrasi kependudukan. Orang tua yang sudah melangsungkan perkawinan adat tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Pencatatan

Sipil. Status perkawinan orang tua yang tidak tercatat, terutama dalam konteks perkawinan adat membuat penerbitan Akta Kelahiran anak memerlukan persyaratan tambahan yakni menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan tambahan frasa. Kesadaran masyarakat, terutama orang tua, tentang pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pencatatan perkawinan menjadi faktor penghambat. Kendala lain yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang adalah kesulitan dalam menjangkau masyarakat pedalaman untuk sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Himbauan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas dan cepat.
- b. Pemasangan spanduk di lokasi strategis untuk penyebaran informasi secara visual.
- c. Mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di daerah terpencil.
- d. Koordinasi melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak untuk mendiskusikan strategi peningkatan kesadaran administrasi kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang penulis berikan.

1. Peningkatan edukasi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan untuk mengadakan edukasi intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, baik melalui penyuluhan, seminar, lokakarya, maupun kampanye di media sosial, agar masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk mencatatkan perkawinannya.
2. Optimalisasi aksesibilitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan membuka pos pelayanan keliling atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memudahkan akses layanan pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi masyarakat di daerah terpencil.
3. Pelayanan langsung kepada masyarakat atau kegiatan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan melakukan kegiatan jemput bola untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tempat terpencil.

Penulis berharap saran ini dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian dan praktik administrasi kependudukan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur pencatatan kelahiran. Kesadaran yang lebih tinggi, akan membuat masyarakat lebih aktif dalam memberikan

kontribusi nyata bagi perkembangan hukum dan kebijakan kependudukan di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat yang tidak tercatat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab undang-undang hukum perdata: Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Riawan Tjandra W, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.
- Zulhair, 2001, *Dasar hukum perlindungan anak : anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Jurnal:

- Alifa Yessi Meilinda dan Gemala Dewi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak tercatat (Studi Kasus Penetapan pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.p/2018/PAJT)*, Jurnal Notary Indonesia, Vol. 3, No-1/Maret/2021,
- Cornelis van Vollenhoven, 1913, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden.
- Erlianus Saputra, 2022, *Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Dayak Bakati' berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 di Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang*, E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Pontianak.

- Hari Harjanto Setiawan, 2017, "*Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*", Jurnal Sosio Informa, Vol.3/No-01/Januari-April/2017, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Jusmi Sari Hasibuan dan Akmaluddin Syahputra, 2023, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*, Unes Law Review, Vol6/No-2/Desember/2023, Ekasakti University.
- Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, 2019, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, E-journal UNDIP, Vol1/No-1/Oktober/2019, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, 2022, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, Journal Hukum Islam, Vol3/No-2/Agustus/2022, IAIN Amai, Gorontalo.
- Zuhrah,dkk, 2020, *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol6/No-2/oktober/2020, Lembaga Penelitian dan Pendidikan.

Skripsi:

- Jelita Claudya Pramuwardhani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya.
- Mikha Selin Vinanda, 2023, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rini Septiani, 2024, *Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia*, Universitas Jambi, Jambi.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk*, dalam <https://Bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUjMg==/jumlah-penduduk.html>

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk*, dalam <https://Bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUjMg==/jumlah-penduduk.html>

Dhanny, 2017, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Pustaka Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII, Kalimantan Barat. Dalam <http://pustaka-bpkxii.org/pustaka/sejarah-kebudayaan-kalimantan>

Dukcapil Bengkulu, 2024, *Amanat UU NO.25/2009*, dalam <https://disdukcapil.Bengkayangkab.go.id/index.php/pelayanan-publik/pelayanan-khusus>

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, *Sifat, Corak & Sistem Hukum Adat*, dalam <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=255179>

Kabupaten Bengkulu, *Sejarah Kabupaten Bengkulu*, dalam <https://Bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%20%20Kelurahan%20definitif>.

Kabupaten Bengkulu, *Sejarah Kabupaten Bengkulu*, dalam <https://Bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%20%20Kelurahan%20definitif>

Kemenko PMK, 2023, *Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara*, dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Akta Kelahiran*, dalam <https://sippn.menpan.go.id/sector-strategis/dasar/administrasi-kependudukan/akta-kelahiran->

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Akta Kelahiran Gak Anak Terabaikan*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>.
- Marhaeni Ria Simbolon, *Asas-asas Hukum Adat*, Perpustakaan Ut, dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM420402-M1.pdf>
- Pritha Bhandari, 2022, *Apa Itu Penalaran Deduktif?*, Scribbr, dalam <https://www.scribbr.com/methodology/deductive-reasoning/>
- Riki Dian Saputra, 2021, Pengadilan Agama Bengkayang, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Permohonan Isbat Nikah*, dalam <https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-nikah>
- Rio Bayu Sentosa, 2021, *Asas Pelayanan Informasi Publik*, PPID Provinsi Sumatera Barat, dalam <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/pages/37-asas-pelayanan-informasi-publik.html#>
- United Nations Human Right, 1989, *Convention on the Rights of the Child*, dalam <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, Hukum Online, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

Wawancara:

- Boni Mercianus Hia, S.Kom., Analisis Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Wawancara Pribadi.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 235/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

09 Oktober 2024

Kepada

Yth. Bapak Boni Mercianus Hia, S.Kom.
Analisis Jabatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat,
Sebalo, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 79211

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : ANIS SAMBUAGA TELAUMBANUA
2. Nomor Mahasiswa : 210514303
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia.
5. Dosen Pembimbing I : Y. Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum.
6. Judul Skripsi : PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN ADAT TIDAK TERCATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
7. No. Handphone / WA : 081283588958

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.


Staf Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber